

2. mengintrinsikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
2. tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
3. menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
4. tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA** : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM** : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 16 Maret 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 197007211991011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Wakil Gubernur Banten;
4. Walikota Tangerang;
5. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Catatan :

• UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSE

• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://ispeka.bantenprov.go.id> (scan QR Code).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47);
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SMK Muhammadiyah 2 Tangerang Nomor 079/SMK.M2/II/2022 Tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta yang diterima tanggal 3 Februari 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/0529-Dindikbud/2022 Tanggal 18 Februari 2022 perihal Rekomendasi yang diterima tanggal 9 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama Lembaga/ Yayasan | : Yayasan Muhammadiyah 2 Tangerang |
| b. Nama Sekolah | : SMK Muhammadiyah 2 Tangerang |
| c. Alamat | : Jl. Raden Fatah No.100, Parung Serab, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten |
| d. NIB | : 0270010152465 |
- KEDUA** :
- Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
- 1 melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP1SP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KPPB) Telp (0214) 8488010 Fax (0214) 8488011 Palang Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 370/210/Suk/DPMP1SP/II/2022

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KEPADA SNIK MUHAMMADIYAH 2 TANGERANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN

Mengingat :

- a. bahwa dalam rangka memperlancar kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman di bidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten perihal Rekomendasi, perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Perpanjangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Tangerang

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

- Kecempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH 2 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1442 H
28 September 2020 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 3992/KEP/L0/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH 2**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH 2 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** :
 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/L0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH 2.**
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN RADEN FATAH, NO. 100 RT. 001 RW. 01 Kecamatan CILEDUG Kabupaten/Kota TANGERANG Provinsi BANTEN.
- Kedua** : SMK MUHAMMADIYAH 2 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga** : SMK MUHAMMADIYAH 2 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan